



PUTUSAN

Nomor 2389/Pdt.G/2024/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3671075408910002, lahir di Tangerang tanggal 14 Agustus 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx  
xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di  
Jalan Untung Suropati II RT 002 RW 008 Kelurahan  
Cimone Jaya Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang,  
Provinsi Banten,, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**,

**TERGUGAT**, NIK 3302040311840002, Lahir di Banyumas tanggal 03  
November 1984, umur 39 tahun, agama Islam,  
pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat  
kediaman di Jalan Proklamasi Cibodas RT 003 RW  
005, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota  
Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penguat dalam surat gugatannya tertanggal yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 29 Oktober 2024 dengan  
register perkara Nomor 2389/Pdt.G/2024/PA.Tng telah mengajukan gugatan  
Cerai Gugat yang berbunyi, sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dan Tergugat adalah pasangan  
suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada  
hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 589/18/VII/2014 tertanggal 11 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:

3.1. Anak 1, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 21 November 2022;

3.2. Anak 2, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 02 Februari 2022;

4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih sekitar pada awal bulan November 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugatlah yang lebih banyak memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata-kata hinaan dan bahasa binatang;

4.3. Etika dan adab Tergugat terhadap orang tua Penggugat kurang baik/sopan;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022 yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

## Primer:

1. M  
mengabulkan gugatan Penggugat;
2. M  
menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. M  
menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan berdasarkan Berita Acara Relas Nomor 2389/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 30 Oktober 2024 Tergugat tidak dikenal pada alamat yang tercantum pada surat gugatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karena panggilan tidak patut, sebagaimana maksud dari Pasal 118 HIR, bahwa surat gugatan harus memuat identitas, posita dan petitum yang jelas, sementara dalam surat gugatannya, Penggugat tidak memuat alamat Tergugat dengan jelas;

Menimbang, surat gugatan Penggugat yang tidak memuat alamat Tergugat dengan jelas dipandang mengandung cacat formil, maka patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syariyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1.

Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 2389/Pdt.G/2024/PA.Tng tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Nikma, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.** dan **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu **Eka Kurniati**

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 2389/Pdt.G/2024/PA.Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Khadam, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.**

**H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).